

## Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggara

Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 75512 08115598333

<https://lptenggarong.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga

### Layanan Pemberian Izin Keluar Kota


No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat Permohonan klien untuk pergi ke luar Kota

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Klien / kuasa hukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi ke luar kota dari kota asal pembimbingannya kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan.
2. Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi keluar kota.
3. Klien menerima surat ijin pergi ke luar kota melalui Pembimbing Kemasyarakatan.


## Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggara

Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 75512 08115598333

<https://lpptenggarong.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga



### Waktu Penyelesaian

Pemasyarakatan Perempuan Tenggara

14 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Pemberian Izin Keluar Kota

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan

melalui: WA : +62 811-5598-333

Kotak Pengaduan yang telah disediakan

LAPOR! : <https://www.lapor.go.id>